



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019
TENTANG BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Bersaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Bersaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2020, perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal I Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 102 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2020, (Berita Dearah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 103), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

BESARAN ALOKASI DBH

Pasal 2

(1) Daerah mengalokasikan DBH pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.768.578.240,- (*Satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah,-*).

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari 10% target penerima pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

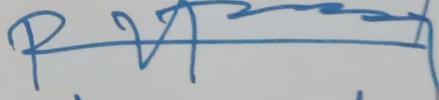
- (1) Besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan pada setiap Nagari.
- (2) Pengalokasian DBH untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Alokasi DBH setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

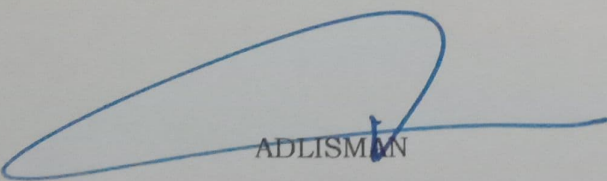
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 15 Mei 2020

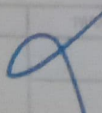
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKAN

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMEN

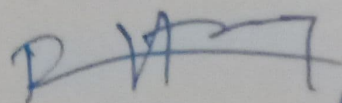
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR.13

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA	
OLEH BAGIAN HUKUM	
BERITA DAERAH DHARMASRAYA	
TANGGAL	TAMBAH TANGKAP
	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 12 TAHUN 2020
 TANGGAL : 15 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2019
 TENTANG BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN & NAGARI	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL PENERIMAAN
1	2			
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG			
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	32.531.000	7.486.000	40.017.000
	2 Nagari Gunung Selasih	27.462.000	6.320.000	33.782.000
	3 Nagari Sungai Dareh	35.896.000	8.260.000	44.156.000
	4 Nagari Tebing Tinggi	27.758.000	6.388.000	34.146.000
	5 Nagari Sikabau	40.316.000	9.277.000	49.593.000
	6 Nagari Sungai Kambut	33.443.000	7.696.000	41.139.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	197.406.000	45.427.000	242.833.000
II	KECAMATAN SITIUNG			
	1 Nagari Siguntur	28.887.000	6.648.000	35.535.000
	2 Nagari Sitiung	29.901.000	6.881.000	36.782.000
	3 Nagari Gunung Medan	28.679.000	6.600.000	35.279.000
	4 Nagari Sungai Duo	26.666.000	6.136.000	32.802.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	114.133.000	26.265.000	140.398.000
III	KECAMATAN KOTO BARU			
	1 Nagari Koto Baru	37.208.000	8.562.000	45.770.000
	2 Nagari Ampang Kuranji	28.896.000	6.650.000	35.546.000
	3 Nagari Sialang gaung	34.933.000	8.039.240	42.972.240
	4 Nagari Koto padang	26.204.000	6.029.000	32.233.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	127.241.000	29.280.240	156.521.240
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI			
	1 Nagari Sungai Rumbai	24.505.000	5.638.000	30.143.000
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur	22.748.000	5.234.000	27.982.000
	3 Nagari Kurnia Koto Salak	23.903.000	5.500.000	29.403.000
	4 Nagari Kurnia Selatan	28.749.000	6.615.000	35.364.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	99.905.000	22.987.000	122.892.000
V	KECAMATAN IX KOTO			
	1 Nagari Silago	29.356.000	6.755.000	36.111.000
	2 Nagari Lubuk Karak	22.990.000	5.290.000	28.280.000
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawuah	31.038.000	7.141.000	38.179.000
	4 Nagari Banai	42.193.000	9.708.000	51.901.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	125.577.000	28.894.000	154.471.000
VI	KECAMATAN TIMPEH			
	1 Nagari Timpeh	28.359.000	6.525.000	34.884.000
	2 Nagari Taratak Tinggi	27.687.000	6.370.000	34.057.000
	3 Nagari Tabek	28.546.000	6.568.000	35.114.000
	4 Nagari Panyubarangan	29.444.000	6.775.000	36.219.000
	5 Nagari Ranah Palabi	21.006.000	4.833.000	25.839.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	135.042.000	31.071.000	166.113.000

NO	KECAMATAN & NAGARI		DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	TOTAL PENERIMAAN
VII	KECAMATAN KOTO SALAK				
	1	Nagari Koto Salak	23.771.000	5.470.000	29.241.000
	2	Nagari Padukuan	27.650.000	6.362.000	34.012.000
	3	Nagari Pulau Mainan	23.095.000	5.314.000	28.409.000
	4	Nagari Simalidu	21.992.000	5.060.000	27.052.000
	5	Nagari Ampalu	21.059.000	4.846.000	25.905.000
	SUB TOTAL KECAMATAN		117.567.000	27.052.000	144.619.000
VIII	KECAMATAN ASAM JUJUHAN				
	1	Nagari Sungai Limau	24.720.000	5.688.000	30.408.000
	2	Nagari Sinamar	29.173.000	6.713.000	35.886.000
	3	Nagari Lubuk Besar	36.059.000	8.297.000	44.356.000
	4	Nagari Tanjung Alam	18.476.000	4.251.000	22.727.000
	5	Nagari Alahan Nan Tigo	31.328.000	7.208.000	38.536.000
	SUB TOTAL KECAMATAN		139.756.000	32.157.000	171.913.000
IX	KECAMATAN KOTO BESAR				
	1	Nagari Koto Besar	30.679.000	7.059.000	37.738.000
	2	Nagari Abai Siat	29.473.000	6.782.000	36.255.000
	3	Nagari Bonjol	45.749.000	10.527.000	56.276.000
	4	Nagari Koto Gadang	25.482.000	5.863.000	31.345.000
	5	Nagari Koto Laweh	23.039.000	5.301.000	28.340.000
	6	Nagari Koto Tinggi	23.350.000	5.373.000	28.723.000
	7	Nagari Koto Ranah	26.980.000	6.208.000	33.188.000
	SUB TOTAL KECAMATAN		204.752.000	47.113.000	251.865.000
X	KECAMATAN PADANG LAWEH				
	1	Nagari Padang Laweh	20.005.000	4.603.000	24.608.000
	2	Nagari Batu Rijal	19.939.000	4.588.000	24.527.000
	3	Nagari Sopan Jaya	20.819.000	4.790.000	25.609.000
	4	Nagari Muaro Sopan	19.332.000	4.448.000	23.780.000
	SUB TOTAL KECAMATAN		80.095.000	18.429.000	98.524.000
XI	KECAMATAN TIUMANG				
	1	Nagari Tiumbang	28.118.000	6.470.000	34.588.000
	2	Nagari Koto Beringin	22.637.000	5.209.000	27.846.000
	3	Nagari Sipangkur	22.193.000	5.106.000	27.299.000
	4	Nagari Sungai Langkok	23.328.000	5.368.000	28.696.000
	SUB TOTAL KECAMATAN		96.276.000	22.153.000	118.429.000
	TOTAL DBH		1.437.750.000	330.828.240	1.768.578.240

BUPATI DHARMASRAYA

 ASUTAN RISKA 96

